

Original Research Paper

Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak – Hak Perempuan di Desa Mantang Lombok Tengah

Kadek Ananta Husada Arsa¹, Anak Agung Ayu Niti Wedayani²

¹Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana

²Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Mataram

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i1.3099>

Sitasi : Arsa, H, A, K., & Wedayani, N, A,A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak – Hak Perempuan di Desa Mantang Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(1)

Article history

Received: 03 Januari 2023

Revised: 25 Januari 2023

Accepted: 30 Januari 2023

*Corresponding Author:

Kadek Ananta Husada,
Program Studi Magister
Hukum Universitas Udayana,
Indonesia. Email:
kadekananta@gmail.com

Abstract: Diskriminasi terhadap perempuan terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang hak – hak yang dimiliki perempuan. Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan menjadi permasalahan dunia. Perempuan desa Mantang yang tinggal jauh dari perkotaan akan menyebabkan susah mengakses informasi sehingga memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terutama perempuan akan hak – hak yang dimilikinya dan keterkaitan hak – hak tersebut dengan perundang – undangan. Dengan metode penyuluhan materi yang berisi hak – hak perempuan yang menekankan pentingnya mengetahui hak – hak perempuan dan keterkaitannya dengan perundang – undangan di Indonesia. Kegiatan penyuluhan di desa Mantang dihadiri oleh kepala Desa dan Ibu – Ibu PKK, total peserta yang datang dalam pengabdian masyarakat ini adalah 60 peserta. Sebelum dilakukan edukasi atau penyuluhan dilakukan Pre Test kemudian Post Test. Terdapat perbedaan score antara Pre Test dan Post Test. Pre Test, dari 60 peserta 57 mendapat nilai dibawah 5 dan 3 orang mendapat nilai 8. Sedangkan nilai Post Test dari 60 peserta 35 orang mendapatkan nilai dibawah 5 dan 25 orang mendapatkan nilai 10.

Kata kunci: Diskriminasi, Hak – hak, Perundangan – undangan dan Perempuan

Pendahuluan

Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan berlangsung sepanjang perjalanan manusia dan menjadi permasalahan dunia. Pada tingkat Internasional dasar - dasar hukum atas hak - hak perempuan dapat ditemukan dalam *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM 1948). Pasal 2 DUHAM memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pada tanggal 18 Desember 1979 PBB mengesahkan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) yang

berisi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia melalui undang - undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dengan adanya undang - undang ini maka Indonesia memberikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Secara yuridis hak - hak perempuan diatur dengan baik dari Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Perempuan di desa Mantang yang merupakan Daerah yang terletak di Daerah yang jauh dari kota dengan akses jalan dan transportasi yang sulit menuju ke kota, hal tersebut akan memengaruhi akses informasi karena keterbatasan telekomunikasi, hal ini diperparah dengan budaya patriarki yang mendominasi pola pemikiran masyarakat serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab kurang pemahaman tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari semua pihak termasuk para akademisi untuk memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan. Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa Mantang dengan materi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pemenuhan dan perlindungan terhadap hak - hak perempuan sehingga terwujud kesetaraan serta keadilan bagi setiap warga negara baik laki - laki dan perempuan.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada Ibu - ibu PKK tentang hak - hak perempuan dan keterkaitannya dengan Hukum serta perundang - undangannya di Indonesia. Sebelum diberikan edukasi Ibu - Ibu PKK tersebut diberikan kuisioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan terkait dengan materi edukasi yang akan diberikan dan setelah dilakukan Edukasi diberikan kuisioner kembali terkait dengan edukasi yang diberikan. Post test dilakukan untuk mengetahui seberapa pemahaman ibu - ibu PKK tersebut dengan materi dari edukasi yang diberikan.

Setelah Pre Test diberikan maka akan dilakukan pengumpulan data dari nilai pre test dan post test yang dikemudian dilakukan analisis untuk

mengetahui tingkat pengetahuan peserta sebagai data awal dan kemudian tingkat penyerapan atas edukasi yang diberikan. Range Penilaian yang diberikan adalah 1 - 10.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilakukan di Desa Mantang Lombok Tengah dengan cara sosialisasi atau penyuluhan dan pendampingan. Setiap Penyuluhan dimulai dengan penjelasan berupa teori mengenai apa itu hak - hak perempuan dan regulasi perundang - undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Materi kemudian dilanjutkan dengan mekanisme konsultasi advokasi (bantuan hukum) terhadap korban kekerasan perempuan baik fisik atau non fisik. Konsultasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan penyuluhan mengenai Kesadaran hukum atas perlindungan hak - hak perempuan, pengertian, regulasi, cara mencegah, hingga tindak lanjut. Dilakukan juga Pre Test dan Post Test yang berguna untuk mengetahui tingkat pengetahuan warga Desa Mantang.

Data yang di dapatkan melalui pre test dengan menggunakan Simple Random Sampling, karena populasi bersifat homogen, sehingga didapatkan jumlah sampel adalah 60 orang. Acara Pengabdian dibuka oleh Bapak Kepala Desa dan dihadiri oleh Ibu - Ibu PKK desa Mantang Lombok Tengah. Range Nilai yang diberikan pada adalah 1-10 dari kuisioner yang berisi untuk mengetahui tingkat pengetahuan tersebut. Pada Pre test dari 60 orang peserta yang hadir didapatkan 57 orang mendapatkan nilai atau *score* dari pengisian kuisioner dibawah 5 dan 3 orang mendapatkan nilai 8. Pada Post Test diketahui dari 60 orang peserta yang hadir didapatkan 35 orang mendapatkan nilai dibawah 5 dan 25 orang mendapatkan nilai 10. Ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan terserap dengan baik.

Perempuan diciptakan Tuhan dengan sejumlah hak yang disediakan Tuhan sesuai dengan harkat dan martabat. Beberapa hak yang diciptakan oleh Tuhan adalah hak untuk hidup, hak atas

kebebasan dan hak untuk memiliki harta, ketiga hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dihilangkan. Selain ketiga hak tersebut terdapat beberapa hak lainnya yang terdapat pada laki - laki dan perempuan, yang sering tidak adil dan terjadi perbedaan perlakuan antara laki - laki dan perempuan.

Hak - hak perempuan diatur di dalam berbagai hukum Nasional. Hak konstitusional dalam UUD iri 1945 pasca perubahan adalah: 1. Hak atas Kewarganegaraan, 2. Hak atas hidup, 3. Hak mengembangkan diri, 4. Hak dan kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, 5. Hak atas informasi, 6. Hak atas kesehatan dan lingkungan, 9. Hak berkeluarga, 10. Hak atas kepastian hukum dan keadilan, 11. Hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, 12. Hak atas perlindungan, 13. Hak memperjuangkan hak, 14. Hak atas kesempatan yang sama di pemerintahan. Frasa “setiap warga negara...” Memiliki hak yang sama laki - laki dengan perempuan sehingga seharusnya tidak ada alasan perlakuan yang berbeda pada perempuan. Perundang - undangan tentang hak perempuan juga tercantum di dalam Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang - undang Nomor 2011 tentang Partai Politik, terdapat pula Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD yang telah diubah dengan undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perundang - undangan yang mencantumkan hak - hak perempuan menunjukkan bahwa secara hukum hak - hak perempuan telah diatur dengan baik dalam berbagai instrument hukum nasional.



Gambar Edukasi kepada Ibu – ibu PKK Desa Mantang, Lombok Tengah.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat membantu persoalan – persoalan yang terjadi di masyarakat terutama mengenali hak - hak perempuan dan kesetaraan serta keadilan gender. Melalui pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum yang di dalamnya membahas pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan baik bagi laki - laki maupun perempuan

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Mantang Lombok Tengah, Pejabat Desa Mantang Lombok Tengah, warga Desa Mantang, Fakultas Hukum Universitas Udayana program Magister Hukum, serta Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan sehingga pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar

Daftar Pustaka

- Beauvoir, Simone. 2019. *De. Second Sex Kehidupan Perempuan*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus.
- Hehanussa, Deassy J A, and Yonna Beatrix Salamor. 2019. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas1*, no. 1 (2019): 292–97.
- Lakburlawal, Mahrita Aprilia. 2021. "Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat." Universitas Hasanuddin, 2021. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/>
- Lakburlawal, Mahrita Aprilia. 2014. "Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekekabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)." *SASI20*, no. 2 (2014): 36–46.
- Thohari, Ashin. 2016. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016